

## TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN WARNA PLATNOMOR KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM MELALUI TRANSAKSI APLIKASI ONLINE DI INDONESIA

Nursyamsuddin

### Abstract

The public mode of transportation by land is the use of public transport services using automobiles or motorized four-wheel and / or two-wheelers for door-to-door public passengers with inner city operating areas. regions, for specific purposes, which utilize online applications system in Indonesian. In accordance with the provisions of motor vehicle public transport must use the sign of motor vehicle number with the basic color of black yellow writing. The results of the study of the implementation of government supervision in the use of color license plate number of motorized public land transport paid at the rate determined through the online application not in accordance with applicable Indonesian of republic regulations.

Key word : Public transportation, Online application system.

### A. Pendahuluan

Perkembangan pesat pembangunan di Indonesia harus diimbangi dengan kemajuan penggunaan sistem teknologi informasi di berbagai bidang. Teknologi informasi telah menapak maju dari sektor-sektor formal seperti pada Kementerian, Lembaga Negara Non Kementerian, termasuk lembaga-lembaga swasta.

Pada generasi “milinum” atau “Zaman Now” Penggunaan sistem teknologi infomasi tersebut bukanlah menjadi hal yang tabu. Dalam segala lini kehidupan, baik di sektor bisnis dikenal transaksi jual beli via online, dan bahkan dalam pemesanan penggunaan moda transportasi darat, maupun dalam sektor pemerintahan diperlukan sistem informasi yang akurat

dalam melakukan pengawasan kegiatan masyarakat dalam suatu pemerintahan.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan: “Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025): “Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. Pasal 1 angka 22: ”.Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang

menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum”.

Pada Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan: Sistem Informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penggunaan warna plat nomor kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Perkapolri No. 5 Tahun 2012), berkaitan dengan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dalam Pasal 39 ayat (3) menyatakan: Warna TNKB sebagai berikut: a. “dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa”; dan b. “dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa kendaraan bermotor keperluan angkutan penumpang umum di jalan raya menggunakan plat nomor berwarna kuning”. Ketentuan penggunaan warna plat nomor tersebut menjadi wajib diikuti oleh setiap komponen di Indonesia, yang bertujuan untuk memudahkan melakukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah melalui instansi yang berwenang.

Dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan teknologi yang diikuti dengan kebutuhan transportasi masyarakat, pada saat ini di seluruh wilayah Indonesia terjadi penggunaan moda transportasi baik itu darat, laut

dan udara memanfaatkan teknologi online. Pada pemesanan tiket pesawat udara, laut dan darat menggunakan sistem aplikasi online.

Penggunaan moda transportasi darat melalui aplikasi online terjadi beberapa hal yang belum memenuhi ketentuan penggunaan plat nomor kendaraan angkutan umum yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua) ataupun roda 4 (empat). Dalam moda transportasi darat yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empat), Pemerintah melalui Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kepolisian terjadi pembiaran dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang tidak menggunakan plat nomor berwarna kuning.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah: Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam penggunaan warna plat nomor kendaraan bermotor angkutan umum darat berbayar dengan tarif yang ditentukan melalui aplikasi online.?

### **C. Pembahasan**

Menurut Indorharto (Ridwan HR. 2007:103) menyatakan: Kewenangan pemerintahan suatu negara berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana menurut Indorharto, pertama: Atribusi: terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, delegasi: pelimpahan suatu wewenang yang telah

ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain (<https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03>). Menurut H.D Stout (Ridwan HR, 2007:101). Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Dalam pelaksanaan suatu hukum harus dilakukan secara tegas, sebagaimana menurut Lawrence M. Friedman, mengemukakan terdapat 3 (tiga) faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum (Ahmad Ali, 2002:7-8) yakni:

- a. *The structure of a system is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the touch, rigid bones that keep the process flowing within bounds* (Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan).
- b. *The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have*

(Aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu).

- c. *The legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectations* (Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya).

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan dasar tersebut dengan tegas menyatakan supremasi hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Menurut Kusnu Goesniadhie (2006:19): Prinsip utama yang harus dipegang teguh didalam setiap negara hukum, ialah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah selalu melaksanakan apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau mengesampingkan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474, selanjutnya disebut Permenhub No. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek), dinyatakan pada angka: 14. "Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi adalah Angkutan dengan

menggunakan Mobil Penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan”, dan angka: 15. “Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum untuk keperluan angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa umum serta angkutan sewa khusus”.

Pada Pasal 63 ayat (1) Permenhub No. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, menyatakan: “Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi”. Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) huruf : c. “menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan di atas memberikan kesempatan kepada angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum, selanjutnya memberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan, dan tetap dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna

dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Hal tersebut dengan tetap mematuhi Perkapolri No. 5 Tahun 2012), berkaitan dengan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dalam Pasal 39 ayat (3), huruf b: Warna TNKB dengan dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum. Padahal ketentuan penggunaan warna plat nomor tersebut juga wajib diikuti oleh setiap penggunaan angkutan penumpang di Indonesia.

Pemberian tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan bagi angkutan penumpang umum yang dilakukan masyarakat seperti: Go-jek, Grab, dan sejenisnya belum sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf b Perkapolri No. 5 Tahun 2012, dan Pasal 35 ayat (1) Permenhub No. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, huruf: c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan bahwa pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam penggunaan warna plat nomor kendaraan bermotor angkutan umum darat berbayar dengan tarif yang ditentukan melalui aplikasi online belum sesuai dengan semestinya.

Kedua ketentuan tersebut harus dipatuhi oleh penyedia angkutan berpenumpang umum transportasi darat yang menggunakan aplikasi online di Indonesia sebagaimana menurut Lawrence M. Friedman, mengemukakan

terdapat 3 (tiga) faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum, yakni: Substansi (hukumnya), struktur (aparatus pengawasannya), dan kultur hukumnya (masyarakatnya). Dalam penggunaan warna plat nomor pada TNKB angkutan umum darat yang digunakan penyedia aplikasi online, seperti: Go-Jek, dan Grab belum bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa: Pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam pelanggaran penggunaan plat nomor moda transportasi darat bagi penggunaan aplikasi online belum berjalan dengan semestinya.

#### **Daftar Pustaka**

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Lembaga Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- ....., *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- ....., *Mengembara di Belantara Hukum*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1990.
- Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, Temprina Media Grafika, Surabaya, 2006.

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594).

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Perkapolri No. 5 Tahun 2012).

<https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang>, diunduh tanggal 09 Januari 2018, Pukul 08.01 WIB